ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN SITUS SINEMATOGRAFI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

(Skripsi)

Oleh

Leslie Desnanda Purba
NPM 1712011097

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN SITUS SINEMATOGRAFI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh :

LESLIE DESNANDA PURBA

Salah satu objek perlindungan hak cipta yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah karya sinematografi. Karya sinematografi dibuat dalam pita seluoid video, piring video, cakram optik dan/atau media lain. Secara umum karya sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, dan penonton. Perlindungan hukum atas hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dibantu dengan wawancara dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, verifikasi data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah mengetahui faktor penyebab terjadinya pembuatan situs sinematografi ilegal melalui faktor internal (lemahnya daya tahan seseorang untuk melawan hasrat atau keinginan) dan faktor eksternal (karena adanya hasrat atau keinginan dorongan untuk memperoleh sesuatu), penegakan hukum terhadap pembuatan situs sinematografi ilegal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dari faktor undang-undang (UU Hak Cipta), faktor aparat penegak hukumnya (pihak-pihak yang menerapkan hukum), faktor sarana dan prasarana (fasilitas yang mendukung penegakan hukum), faktor masyarakat (masyarakat yang terlibat dalam pelangaran situs sinematografi ilegal), dan faktor kebudayaan (bagaimana budaya hukum dari penegak hukum dan masyarakat terkait pelanggaran situs sinematografi ilegal), dan hambatan dalam penegak hukum terhadap pembuatan situs sinematografi ilegal karena menggunakan delik aduan dan situs ini tidak terjangkau hukum sebab permasalahan situs ini terdapat di media internet.

Kata Kunci : Undang-Undang Hak Cipta, Sinematografi, Penegakan Hukum.

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN SITUS SINEMATOGRAFI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh

Leslie Desnanda Purba

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul : **ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN SITUS SINEMATOGRAFI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Nama Mahasiswa : ***Leslie Desnanda Purba***

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011097**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.	**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**
NIP 19690712 199512 2 001	NIP 19710211 199802 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.**

Sekretaris/Anggota : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Maret 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leslie Desnanda Purba

NPM : 1712011097

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Situs Sinematografi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Maret 2022

METERAI TEMPEL
AE9D4AJX785738944

Leslie Desnanda Purba
NPM 1712011097

RIWAYAT HIDUP

Bernama lengkap Leslie Desnanda Purba. Penulis dilahirkan di Ketapang, Kalimantan Barat pada tanggal 28 Desember 1999, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Alm. Jesden Purba, S.H. dan Ibu Renny Silalahi. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Bruder Nusa Indah Pontianak, Kotamadya Pontianak Kecamatan Pontianak Selatan diselesaikan pada tahun 2005, SD Agnes Padang tahun 2008, melanjutkan ke SD Xaverius 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Xaverius 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Fransiskus Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017. Di tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari ditempatkan di Desa Margo Jaya, Kecamatan Mesuji, Mesuji Timur.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung (FORMAHKRIS UNILA). Dimulai menjadi anggota Divisi PU (Persekutuan Umum pada tahun 2019 dan melanjutkan menjadi ketua Divisi PU pada tahun 2020 sampai awal 2021.

MOTO

Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kamu punya. Lakukan yang kamu bisa.

(**Arthur Ashe**)

Ubah pikiranmu dan kamu dapat mengubah duniamu.

(**Norman Vincent Peale**)

Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga kesalahan.

(**Carl Gustav Jung**)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, anugerah, kesehatan, karunia dan penyertaan-Nya dengan segala kerendahan hati saya pesembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku Alm. Jesden Purba dan Mama Renny Silalahi yang selalu memberikan doa mengajarkanku bertumbuh menjadi wanita kuat serta memberikan banyak pengorbanan dan sabar menanti keberhasilanku sehingga sampai detik ini dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur Saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kehendak-Nya Saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Situs Sinematografi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah meluuangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Pembimbing I yang banyak membantu dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang banyak membantu dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph. D., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dianne Eka, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Elly Nurlaili, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Segenap jajaran Dosen dan civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada saya untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada saya selama menyelesaikan studi.
11. Untuk saudara kandung terkasih Christian Maroloptua Purba S.Ilkom, Regina Nova Purba, dan Joshua Purba S.H.

12. Bapak Arif di Polda Lampung Kota Baru yang telah banyak membantu, memberikan arahan dan membantu mengurus keperluan surat-surat sampai akhir selesai wawancara.
13. Bapak Anju Sappetua, S.H., M.H., selaku Penyidik Sub Unit I Indagsi Reserse Polda Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara serta memberikan arahan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
14. Untuk teman-temanku terkasihku selama kuliah Yosafat Berlian Saha Oloan Sitorus, Rina Ginting S.H., Melpa Neti Siburian, Eldelfridita Desta Sianturi S.H., Marsinta Hotma Simanjuntak, Doly Alfedo Manalu, Dapotz Suvanny S.H., Renaldi Boni Fasius Tindaon, Jesy Oktavia S.H., Jonathan Togatorop S.H., Firman Gulo S.H., Assyifa Anasthasia Affery S.H., Alfa Ziliwu dan Mery Aulia.
15. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Theresia Nata Ekwandani S.Pd., Sherly Novita Sari S.E., Katarina Aninditya, Chindy Arsita S.I.Kom, Mathilda Gian Ayu, dan Isabella Laras Anindyo S.I.Kom.
16. Untuk teman-teman terkasihku Maria Magdalena Mega Sukma, S.Pd., Bela Novita, S.I.A., Nadya Indira Hakim, S.E., Febbrina Devi Wulandari, S.Sos., Viny Harlin Susilo, S.Ikom., dan Maria Rosari Dewi, S.IK.
17. Untuk Keluarga Besar FORMAHKRIS (Forum Mahasiswa Kristen) Universitas Lampung untuk Kak Ega Gamalia, Kak Dhanty Novandrea, Kak Devi, Kak Putri, Kak Sarah, Bang Alvin, Bang Jonathan, Agung, Anugrah, Kalvari, Citra, Mathhew, Nael, Kezia, Veny, Maria, serta abang dan kakak

dan adik Formahkris yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaannya, saling menjaga dan bertumbuh dalam iman.

18. Untuk teman-teman saya yang mendorong saya dengan keras Lorensia Natalia S.H., Agnes Shyntya Sinurat, Skolastika Efori Nadya Cleoforcephine S.H., Artha Paulina Sijabat, Vissia Andhara, dan Hanita Rahma.
19. Untuk teman-teman KKN selama 40 hari di Desa Margo Jaya, Mesuji Timur mengenal dan berjuang bersama Adief Aidil Zulsfi, Aliya Fatma Ulfani Darus, Fira Maurina Solihin, Pratiwi Okta Gounawan, dan Nanda Fathur Alyansi.
20. Kawan seperjuangan di Unila dan dimana saja terimakasih yang selama ini bekerjasama saling memberi saran dan saling mendukung satu sama lain untuk menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang berguna untuk orang banyak.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
22. Almamater terkasih, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2022

Penulis,

Leslie Desnanda Purba

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **v**
RIWAYAT HIDUP ..... **vi**
MOTO HIDUP ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
SANWACANA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Ruang Lingkup 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Penelitian 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta 11
1. Pengertian Hak Cipta 11
2. Pengertian Pencipta 12
3. Pengertian Pemegang Hak Cipta 13
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta 14
5. Objek Hak Cipta 17
6. Subjek Hak Cipta 19

B. Tinjauan Umum Sinematografi 19
1. Pengertian Sinematografi 19
2. Sinematografi sebagai Kekayaan Intelektual 21
3. Perlindungan Hukum Karya Sinematografi dengan Kemunculan Teknologi Media Streaming.....21
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....27
1. Pengertian Penegakan Hukum 27
2. Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia 28
3. Teori Penegakan Hukum.....32
D. Kerangka Pikir 38

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 40
B. Tipe Penelitian 40
C. Pendekatan Masalah 41
D. Sumber Data dan Jenis Data 41
E. Metode Pengumpulan Data.....43
F. Metode Pengolahan Data 44
G. Analisis Data.....44

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembuatan Situs Sinematografi Ilegal.....46
B. Penegakan Hukum terhadap Pembuatan Situs Sinematografi Ilegal 53
C. Hambatan Penegak Hukum terhadap Pembuatan Situs Sinematografi Ilegal 65

BAB V. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia mempermudah setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas dalam bidang pendidikan, jejaring sosial, dan hiburan. Seperti dalam hal perfilman, kehadiran film dahulu menyediakan alat pemutar VCD/DVD tetapi penggunaan ini mulai ditinggalkan termasuk kehadiran bisnis rental VCD/DVD yang semakin berkurang. Kemajuan teknologi internet memudahkan masyarakat melakukan aktivitas di rumah dengan mengakses situs yang menyediakan layanan film melalui situs-situs film yang tersedia. Masyarakat tidak perlu lagi mengantri untuk membeli tiket di bioskop. Penonton yang menonton melalui bioskop seperti diberikan pilihan terbatas, tetapi dengan internet kini penontonlah yang leluasa untuk menikmati film yang akan ditonton secara online. Sederhananya pengguna tinggal membuka peralatan digital dan langsung terkoneksi internet untuk membuka sebuah alamat URL situs website.

Cara yang dilakukan dengan bentuk pembajakan menggunakan internet untuk memasukkan film ke dalam situs penyedia layanan film secara gratis. Kemudian hal ini menumbuhkan budaya baru bagi masyarakat yaitu menonton film secara

online.[1] Teknologi digital mempermudah konten untuk diproduksi kembali dan didistribusikan. Situs sinematografi memberikan sebuah akses kepada pengunjung situs website untuk mengakses situs supaya dapat menikmati film-film sesuai kategori dan tahunnya. Pandemi covid-19 mengubah banyak kebiasaan masyarakat. Termasuk salah satunya dalam mencari hiburan. Penutupan bioskop untuk menghindari penularan virus corona tidak menyurutkan penggemar film untuk menonton. Platform daring kini jadi pilihan sebagian masyarakat untuk menonton film saat pandemi.

Perkembangan teknologi internet memperluas akses dan membuat sirkulasi file semakin tidak terbatas, sebagai contohnya kehadiran situs website streaming di Indonesia. Situs website merupakan wadah bagi semua jenis, karakter, bahasa, genre film yang dibuat oleh pengelola. Konsep dibalik situs website ini adalah menyediakan beberapa konten didalamnya. Situs website streaming film ini membuat persoalan yang sensitif di era digital sekarang menjadi semakin kompleks, yaitu terkait label pembajakan digital dan perihal pelanggaran hak cipta.

Hal tersebut karena daftar film yang ditawarkan oleh situs sinematografi adalah film yang memiliki hak cipta akan tetapi situs pengelola tidak memiliki izin dari produser film untuk memberikan akses dalam menampilkan konten film di situs sinematografi. Selain memberikan keleluasaan bagi penonton dan menghadirkan sebuah kemudahan akses, teknologi juga memiliki dampak negatif yang merugikan banyak pihak, khususnya bidang hak cipta. Seseorang dengan mudah

---

[1] Wibowo, Tangguh Okta. "*Fenomena* Website *Streaming Film Di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik*." Vol. 6 No.2 Desember 2018, hlm 195-198.

menggandakan atau memperbanyak suatu karya sinematografi dalam bentuk film tanpa izin dari pemilik karya cipta. Karya sinematografi dibuat dalam pita seluoid video, piring video, cakram optik dan/atau media lain. Secara umum karya sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, dan penonton. Dunia sinematografi dalam menyangkut pemahaman estetik melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks. Film sebagai karya sinematografi merupakan karya yang bercerita secara visual yang diwujudkan dalam bentuk film dan dalam proses pembuatan karya memperhatikan berbagai macam aspek teknis serta pemahaman estetik. Dalam hal ini film memiliki beberapa jenis yaitu seperti film dokumenter, film iklan, film cerita, dan film kartun. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Sinematografi itu sendiri berarti kamera untuk pengambilan gambar atau dan alat yang digunakan untuk memperoyeksikan gambar-gambar film. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karya sinematografi adalah sebuah ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah: “Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya”.

Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri pencipta. Pasal 1 ayat (1) dalam UU Hak Cipta menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta sebagai salah satu lingkup hak kekayaan intelektual yang memiliki objek paling luas sebab mencakup ilmu seni, ilmu pengetahuan, dan ilmu sastra. Hak cipta lahir berdasarkan kemampuan, ide, akal, imajinasi, keahlian atau pikiran yang dituangkan secara khas dan bersifat pribadi ke dalam suatu karya seni, budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.[2] Pemberian di dalam hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta.[3]

Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan bersifat khas atau pribadi. Pasal 1 ayat (4) UU Hak Cipta menyebutkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

---

[2] Hutagalung, Sophar Maru. 2012. "*Hak Cipta Kedudukan&Peranannnya Dalam Pembangunan*". Sinar Grafika, Jakarta, hlm 124.

[3] Henry, Soelistyo. 2011. "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*". PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

Produksi film bahwa kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan. Artinya yang menjadi pemegang hak cipta adalah pihak yang membuat ciptaan (film). Dalam produksi sebuah film, orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh produksi film adalah produser, maka produser lah yang memegang hak cipta dari sebuah film.

Pada sebuah film kita dapat melihat nama aktor, sutradara, desain grafis dan elemen produksi seperti penulis naskah dan musik pada akhir film berupa kredit panjang. Hak yang terkait dengan masing masing hak ini perlu dilisensikan sehingga jika dialihkan produser/orang yang bertanggung jawab dapat mengklaim ciptaan kepada pihak lain sebagai penerima lisensi memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan penuh dari film ini. Hak-hak yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual dalam pembuatan film adalah: (1) Naskah; (2) Distribusi film dan status legal aktor; (3) Merek dagang dan *merchandise*; dan (4) Inovasi teknis dan teknologi.[4] Kemampuan internet untuk menggandakan dan mendistribusikan hak cipta secara luas membuat khawatir bagi banyak pihak khususnya bagi si pencipta. Hal ini menyebabkan kerugian bagi perekonomian Negara dan bahkan tidak memberikan royalti bagi pencipta film atau pemegang hak cipta film termasuk kalangan industri perfilman. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah melakukan pemblokiran terhadap situs sinematografi ilegal yang beredar di situs media internet serta domain ilegal lainnya.

---

[4] Cathy Jewel. *From Script to Screen: What Role for Intellectual Property*. Diakses pada 29 Oktober 2021 melalui https://www.wipo.int/pressroom/en/stories/ip_and_film.html.

Pemblokiran merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menekan angka terjadinya pelanggaran hak cipta dan hak terkait di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 54 UU Hak Cipta menyatakan bahwa mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang untuk melakukan: a) pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; b) kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan c) pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukkan

Pemblokiran terhadap situs streaming film bajakan dilakukan karena keberadaan situs tersebut dapat memberikan banyak permasalahan hukum atau perekonomian di Indonesia. Meskipun pada awal tahun 2020 situs film terkenal yaitu INDOXXI(*lite*) telah dihentikan operasionalnya oleh pengelola film itu sendiri dan pemerintah melalui Kominfo sudah menutup akses situs streaming film bajakan, tetapi masih banyak situs ilegal yang menyebarkan konten film bajakan secara streaming sebagai pengganti dari situs yang sudah ditutup tersebut.[5] UU Hak Cipta disahkan dan menggantikan undang-undang terdahulu dengan pertimbangan bahwa UU Hak Cipta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

[5] Doly, Denico. (2020, Januari). Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan. *Berkas.dpr.go.id.* Diakses pada 22 Februari 2021 melalui https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-I-P3DI-Januari-2020-208.pdf .

hukum.[6] UU Hak Cipta memberikan perlindungan hak cipta. Tetapi setelah UU Hak Cipta penegakan hukum belum mampu mengatasi pelanggaran situs sinematografi ilegal. Peraturan perundang-undangan hanya mampu memberikan perlindungan di ranah luar tetapi dalam penegakan hukum belum optimal dalam melakukan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan telah menutup atau memblokir situs sinematografi ilegal yang didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Kementrian Komunikasi dan Informasi bekerja sama dengan Kementrian Hukum dan HAM, langkah yang dilakukan selain pemblokiran adalah mengalihkan ke halaman internet positif. Meskipun demikian kenyataan situs ilegal masih banyak bermunculan dan merugikan industri kreatif di Indonesia. Peran hukum memberikan jaminan kepada pencipta untuk mempunyai kebebasan untuk mengembangkan konten dengan cara baru dan menjamin bahwa pemilik hak cipta mendapatkan kompensasi sesuai dengan konten yang didistribusikan.

Pelanggaran hak cipta ini mencapai tingkat membahayakan. Berdasarkan laporan dari masyarakat pada umumnya, khususnya yang bergabung dalam berbagai profesi yang berkepentingan erat dengan hak cipta di bidang lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta komputer, menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin luas

---

[6] Prasetyo danTeguh. 2012. "*Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*". Rajawali Pers, Jakarta, hlm 312.

dan saat ini telah mencapai tingkat membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta.[7] Praktek yang terjadi bahwa penegakan hukum belum secara maksimal menyentuh operasionalnya masih dalam tahap penutupan hak akses dan pemblokiran situs ilegal namun pada kenyataanya sampai saat ini masih bisa ditemukan adanya pembuatan situs sinematografi ilegal di internet. Berdasarkan kondisi demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Situs Sinematografi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembuatan situs sinematografi ilegal?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pembuatan situs sinematografi ilegal?
3. Apa saja hambatan penegak hukum terhadap pembuatan situs sinematografi ilegal?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit penelitian, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan

[7] Ibid, hlm 2.

mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti atau akan di eliminasi sebagian.

a. Ruang Lingkup Keilmuan

   Ruang lingkup kajian materi ini adalah perlindungan hukum bagi penulis dan penerbit buku dalam hal pelanggaran hak cipta. Bidang ilmu ini adalah Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Kekayaan Intelektual (HKI).

b. Ruang Lingkup Pembahasan

   Ruang lingkup pembahasan adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pembajakan film terhadap pencipta atau pemegang hak cipta di situs yang tidak ilegal berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pelanggaran Hak Cipta melalui situs sinematografi ilegal.
2. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap situs sinematografi ilegal.
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat di dalam penegakan hukum terhadap situs sinematografi ilegal.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan pelanggaran situs sinematografi ilegal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Situs Sinematografi Ilegal.

2. Kegunaan Praktis

a) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup Hukum Perdata khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran situs sinematografi ilegal masih bermunculan, penegakan hukum terhadap pelanggaran situs sinematografi ilegal yang masih bermunculan, serta hambatan penegak hukum terhadap pelanggaran situs sinematografi ilegal di media internet.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan tambahan literatur bagi masyarakat terlebih khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

c) Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam fungsi sosial, hak cipta perlu dibatasi keperluannya untuk menentukan perbuatan-perbuatan tertentu asalkan tidak merugikan kepentingan ekonomi hak si pencipta. Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Dalam hak cipta dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu[8]:

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal);
b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;

[8] Hariyani, Iswi. 2020. "*Haki dan Warisan Budaya*". UGM Press, Jogjakarta, hlm 45.

d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta huruf m, menyebutkan salah satu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi adalah sinematografi. Sinematografi merupakan gambar bergerak (*moving images*) meliputi: film dokumenter, film cerita, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pencipta /pembuat yang melakukan penjiplakan (plagiat /pembajakan) yang dilakukan oleh orang lain.

2. Pengertian Pencipta

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1982, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Pencipta adalah orang yang merancang suatu ciptaan tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pengawasan. Adapun pengertian dari pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Hak eksklusif diberikan bagi pencipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurang pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 31 UU Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

a. Disebut dalam ciptaan;

b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;

c. Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau;

d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Pasal 33-34 UU Hak Cipta menjelaskan ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Namun apabila orang yang memimpin dan mengawasi ciptaan itu tidak ada maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseeorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pengawan oleh siperancang maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang.

3. Pengertian Pemegang Hak Cipta

Sebagaimana tertulis di dalam Pasal 1 ayat (4) UU Hak Cipta, pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak yang lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dalam rumusan diatas pada dasarnya hanya ada dua pemegang hak cipta yaitu pencipta, sebagai pemegang hak cipta tidak memerlukan proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum.

Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu perjanjian lisensi. Pasal 1 ayat 20 UU Hak Cipta ditentukan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti. Definisi royalti dalam

UU Hak Cipta tertulis dalam Pasal 1 ayat 21 adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pencipta memberikan izin memperbanyak ciptaan kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian juga dengan pihak lain dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

a. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk pada umumnya, salinan elektronik);
b. mengimpor dan mengekspor ciptaan;
c. menciptakan karya turunan atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan);
d. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum;
e. menjual atau mengalihkan hak ekslusif tersebut kepada orang lain.

4. Hak Moral dan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang tercantum dalam UU Hak Cipta Pasal 1 ayat (1). Sebagaimana hak istimewa yang diberikan Negara kepada pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut. Di dalam hak eksklusif terdapat 2 (dua) hak yang melekat dalam Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta. Hak Moral diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta. Hak ini yang dilekatkan itu meliputi hak untuk :

1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

2) menggunakan nama aliasnya atau samaran;
3) mengubah ciptaannya sesuai keputusan dalam masyarakat;
4) mengubah judul dan anak judul ciptaan;
5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sebab itu hak moral tidak dapat dialihkan apabila pencipta masih hidup. Tetapi Hak tersebut dapat dialihkan dengan menggunakan wasiat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pencipta sudah meninggal. Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa hal terjadi pengalihan pelaksanaan moral, penerima hak dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. UU Hak Cipta memperkuan basis perlindungan dengan menggunakan[9]:

1) Informasi Manajemen hak cipta; dan/atau
2) Informasi Elektronik hak cipta.

Hak moral dalam konfigurasi hukum, mencakup dua hal besar yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini berlaku meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak yang lainnya dikenal dengan *right of integrity* yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas pencipta atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya hak integritas ini diekspresikan dalam bentuk larangan untuk

[9] OK, Saidin. 2015. "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)"*. Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 251.

mengubah, mengurangi atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas pencipta.[10]

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dipindahtangankan. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan. Hak ekonomi mengandung nilai ekonomis sedangkan hak moral sama sekali tidak mengandung hak ekonomis. Pasal 8 UU Hak Cipta mengartikan hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal yaitu:

1) penerbitan ciptaan;
2) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3) penerjemahan ciptaan;
4) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5) pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6) pertunjukan ciptaan;
7) pengumuman ciptaan;
8) komunikasi ciptaan; dan
9) penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pengandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan dilarang.

---

[10] Rahayu, Sri. 2017. "*Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".* Jawa Tengah. Universitas Negeri Semarang.

5. Objek Hak Cipta

Objek yang dilindungi dari hak cipta adalah sebuah ide yang sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan hanya gagasan. Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, unsur keaslian atau orisinalitas dan kreatifitas harus terpenuhi. Suatu karya cipta harus berupa hasil pemikiran kreatif dari pencipta itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dan mempunyai unsur kebaruan. Keaslian dalam hak cipta, menunjukan bahwa karya yang dihasilkan sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.[11]

Dalam rumusan Pasal 40 UU Hak Cipta diberikan batasan-batasan tentang hal yang dilindungi sebagai hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut :

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. potret;

---

[11] Dyhah, Resti. 2019. "*Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs* Streaming *Dan Unduh Gratis Di Era Revolusi Industri 4.0"*. Jawa Tengah. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

m. karya sinematografi;
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. program komputer.

Ciptaan yang telah dilindungi ini tidak mengurangi hak cipta hasil ciptaan asli dari pencipta itu sendiri. Perlindungan karya cipta tersebut, termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Meskipun hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra merupakan hak yang dilindungi sebagai hak kekayaan immaterial, tetapi terdapat juga hasil karya cipta yang tidak dilindungi menurut UU Hak Cipta meliputi beberapa:

1) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

6. Subjek Hak Cipta

Pasal 31 UU Hak Cipta memuat subjek hak cipta dan disebutkan dalam adalah pencipta yaitu disebut dalam ciptaan, disebut sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan tecantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Pencipta dan ciptaannya harus memiliki identitas yang jelas dan status yang jelas agar kepemilikan haknya dapat dilindungi. Jadi untuk menjadi pencipta tidak sembarangan karena harus memiliki kualifikasi tertentu. Pencipta dan pemegang hak cipta membuat "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" yaitu pihak yang membuat ciptaan.[12]

Artinya hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah ciptaan yang dibuat berdasarkan hubungan kerja di lembaga swasta atau dibuat atas dasar pesanan pihak lain. Jika diperjanjikan maka pihak pemberi kerja atau memberikan pesanan yang menjadi pemegang hak cipta. Tetapi apabila tidak dijanjikan sebelumnya, maka pemegang hak cipta adalah pihak yang membuat ciptaan.

B. Tinjauan Umum Sinematografi

1. Pengertian Sinematografi

Sinematografi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti Kinema (gerakan) dan *Graphoo* atau *Graphein* (menulis atau menggambar). Sinematografi merupakan bentuk audiovisual yang bergerak. Dalam kamus, istilah TELETALK yang disusun oleh Peer Jarvis terbitan *BBC Television Training, cinematography* diartikan sebagai *the craft of making picture* (pengrajin gambar). Sebagai pemahaman sinematografi bisa diartikan kegiatan menulis yang menggunakan

[12] Pasal 36 UU Hak Cipta.

gambar bergerak, seperti apakah gambar-gambar itu, bagaimana merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu atau menyampaikan informasi atau mengomunikasikan ide tertentu. Menurut UU Hak Cipta yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah: Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Sinematografi sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang maka pembuat film selaku pemegang hak cipta atas karya film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain. Jika ada pihak lain yang ingin menggandakan karya ciptaannya haruslah memiliki izin dari pemegang hak cipta agar pemegang hak cipta tersebut mendapatkan keuntungan secara ekonomis atau yang disebut royalti.[13] Sinematografi berhubungan dekat dengan film dalam pengertian sebagai media penyimpanan maupun genre sebagai seni genre modern. Film sebagai media penyimpanan adalah pias (lembaran kecil) *selluloid* yakni bahan tipis yang dilapisi zat peka cahaya.

---

[13] Isnaini, Yusran. 2010. "*Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak kekayaan Intelektual)*" Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 9.

2. Sinematografi sebagai Kekayaan Intelektual

Sinematografi sudah dijelaskan di latar belakang skripsi proposal ini dan sedikit ulasan mengenai sinematografi. Sinematografi umumnya menyangkut perpaduan dari seni akting, visual, industri perfilman, ide, kreativitas, dan cita-cita yang sangat kompleks. Suatu film atau karya sinematografi adalah kumpulan dari hak-hak cipta dan bagian dari objek yang dilindungi oleh hak cipta. Karya seni yang lahir dari kreativitas, hal ini merupakan nilai estetika bernilai budaya yang dilindungi. Semua hak yang terkandung di dalam karya seni harus secara benar didata, diselesaikan kompensasinya dan "diamankan" (melalui pengalihan atau lisensi) serta haknya didokumentasikan supaya kepentingan pemegang hak cipta film menjadi jelas.

Di dalam UU Hak Cipta, sinematografi merupakan bagian dari Fonogram yakni fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Tetapi sinematografi merupakan karya ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta.

3. Perlindungan Hukum Karya Sinematografi dengan Kemunculan Teknologi Media Streaming

Sebuah teknologi yang memungkinkan distribusi data audio, video dan multimedia secara *real-time* melalui internet. Media streaming merupakan pengiriman media digital (berupa video, suara dan data) agar bisa diterima secara

terus menerus (stream). Data tersebut dikirim dari sebuah server aplikasi dan diterima serta ditampilkan secara real-time oleh aplikasi pada komputer klien.[14]

Video streaming sebenarnya sebuah teknologi yang mempermudah dalam mendapatkan informasi dalam bentuk tampilan video, apalagi dengan internet menjamur di segala penjuru dunia makin mudah mendapatkan informasi dan menikmati hiburan tanpa membutuhkan media antena televisi biasa maupun parabola, karena banyak broadcast televisi yang *free to air* memberikan fasilitas tersebut agar media tersebut dapat di simak disegala penjuru dunia. Perlindungan sarana kontrol berteknologi tinggi ini merupakan ketentuan baru dalam UU Hak Cipta bentuk perlindungannya, yaitu bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang media streaming. Di luar perlindungan hak cipta, dalam rangka memproduksi sinematografi ini, wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Keberadaan situs streaming terhadap film bajakan sudah merajalela pada akhir tahun yang sudah berlalu. Tingkat keinginan masyarakat yang tinggi untuk mengakses situ film bajakan memberikan banyak permasalahan hukum atau perekonomian di Indonesia. Meskipun Kominfo sudah menutup akses situs sinematografi bajakan, akan tetapi sampai saat ini masih banyak ditemui situs sinematografi bajakan yang menyebarkan konten film bajakan secara streaming sebagai pengganti dari situs yang sudah ditutup tersebut. Para pelaku pembuat situs film bajakan juga melakukan penggantian nama atau domain situs untuk

[14] Cakra (2011, Mei). Pengertian Media Streaming. Diakses pada 15 Oktober 2021 melalui https://cakraningrat8.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-media-streaming.html.

mengelabui para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya.[15] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut sebagai UU ITE merupakan perangkat hukum yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pembuatan situs sinematografi bajakan. UU ITE belum mengatur bagaimana bentuk pelanggaran hukum atas pembentukan situs sinematografi bajakan secara jelas dan pasti serta sanksi pidananya. Selain itu, UU ITE baru mengatur secara formal mengenai keberadaan konten yang dilindungi oleh kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Faktor penegak hukumnya merupakan perangkat yang melaksanakan penegakan atas hukum tersebut, yaitu pihak kepolisian dan Kominfo. Kepolisian dan Kominfo perlu membangun sinergi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembuat situs sinematografi bajakan. Teknologi sudah dimiliki oleh para penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum, tetapi teknologi juga menyediakan tempat bagi para pelaku untuk memanipulasi pembentukan situs yang menyediakan streaming film bajakan.[16]

Perlindungan hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta supaya tidak di perbanyak atau diumumkan kembali di situs media Internet yang bermunculan secara tidak legal. Perlindungan hak cipta atas karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun

---

[15] Doly, Denico. (2020, Januari). Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan. *Berkas.dpr.go.id.* Diakses pada 21 Februari 2021 melalui https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-I-P3DI-Januari-2020-208.pdf.

[16] Doly, Denico, *Loc.Cit.*

baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Hukum hak cipta melindungi karya yang sudah nyata. Ciptaan atau karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah karya cipta dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, ilmu seni dan ilmu sastra.[17]

Aturan hukum hak cipta tidak hanya sekedar mengatur namun memberikan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 4.000.000.000 (4 miliar rupiah). Khusus mengenai sinematografi dalam UU Hak Cipta tidak ada perlindungan bagi karya jika belum dibuat dalam bentuk nyata, ide, gagasan, konsep, judul, dll, pun sama saja. Terdapat beberapa dasar perlindungan hak cipta, yaitu ada 4 (empat) dasar perlindungan suatu ciptaan adalah: [18]

1. Hak cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan bukan melindungi ide saja;
2. Hak cipta lahir setelah karya cipta selesai dibuat, pendaftaran bukan merupakan suatu kewajiban;
3. Ciptaan tersebut asli atau orisinal, bukan merupakan sebuah novelti atau kebaharuan;
4. Suatu ciptaan dibuat atas hasil kreativitas dan skill tertentu yang dituangkan pada ekspresi atau gagasan.

---

[17] Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2017. "*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*". Deepublish, Jakarta, hlm 20.

[18] Stefano, Daniel Andre. "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)."* Vol 5, No. 3. Tahun 2016, hlm 5.

Jangka waktu perlindungan hukum hak cipta:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;

berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun terhitung setelah pencipta meninggal dunia. Mulai dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jangka waktu perlindungan hak cipta:

a. karya fotografi;
b. potret;
c. karya sinematografi;
d. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
e. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
f. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
g. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
h. permainan video; dan
i. program komputer.

berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali pengumuman.

Apabila suatu ciptaan tidak diketahui siapa penciptanya, maka Negara memegang hak cipta atas ciptaan itu, kecuali pihak lain yang dapat membuktikan bahwa ia penciptanya. Terhadap benda-benda hasil karya cipta peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda nasional lainnya, Negara memegang hak cipta atas benda-benda tersebut.[19] Perlindungan Hukum adalah upaya penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum supaya tidak melanggar hak-hak subjek tersebut. Sifat dari perlindungan hukum dibagi menjadi preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif (mencegah) adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan maksud tujuan untuk mencegah pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Upaya hukum represif (menekan) adalah perlindungan hukum yang di buat sesuai bentuk definitif, perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, berupa hukum pidana, hukum perdata, serta hukum administratif. Terdapat jenis-jenis pelanggaran hak cipta di internet antara lain berupa pengumuman yaitu penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, dan penyebaran suatu ciptaan melalui media internet secara tanpa hak atau tanpa seizin pencipta, misalnya:

1. Mengunggah/mengunduh ciptaan berupa lagu, video, foto, gambar, tulisan secara tanpa hak;
2. Membuat website dengan mempergunakan gambar/foto/*layout*/*design*/video secara tanpa hak;

---

[19] Harjowidigdo, Rooseno. 1993. "*Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*". Pustaka Sinar, Jakarta, hlm 33.

3. Mengakui karya tulis orang lain sebagai karya yang ditulis sendiri (plagiat);
4. Membuat situs yang berisi lagu-lagu dengan *file* mp3 yang bisa diunduh secara bebas oleh semua pengakses situs padahal si pembuat situs sama sekali tidak punya hak untuk mengumumkan lagu-lagu tersebut, dan lainnya.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan konsep-konsep menjadi kenyataan.[20] Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[21]

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas

---

[20] Satjipto, Rahardjo. 2001. "*Ilmu Hukum".* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181.

[21] Soekanto, Soerjono. 1983. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Rajawali, Jakarta, hlm 24.

atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

2. Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Hukum di Indonesia yang merupakan kaum kolonial Belanda menganut sistem hukum "*civil law*" sehingga terkungkung dalam bingkai hukum formalistik. Artinya, hukum adalah apa yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang diproduk oleh penguasa yang memiliki otoritas atasnya. Karena pengaruh dari pemikiran yang legilitas formil maka dampak terhadap produk suatu undang-undang yang dicetuskan juga terhadap penegak hukum oleh suatu aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdepedensi dengan faktor-faktor lain. Melihat bangunan hukum maka bagian yang tidak terpisahkan adalah penegakan hukum (*law enforcement*), bagaimana penegakan hukum di Indonesia terdapat dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas adaah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum. Sedangkan dalam arti sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu

keadilan. Namun semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*).[22]

Penegakan hukum di bidang sinematografi di Indonesia merupakan tugas dan wewenang Satuan Industri Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan membina fungsi Reserse Kriminal Khusus terutama melakukan penyidikan yang berhubungan dengan Perindustrian, Perdagangan, Ekspor-Impor, Telekomunikasi, Konsumen, Kesehatan, Pangan, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penegakan hukum hak cipta di Indonesia menggunakan sistem keperdataan dimana di dalam hukum perdata terdapat sistem hukum kekayaan intelektual yang diatur tentang penetapan sementara oleh pengadilan niaga yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal 106-109 UU Hak Cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dilakukan di Pengadilan Niaga melalui 2 (dua) proses hukum yaitu: a. Penyelesaian sengketa perdata; dan b. Tuntutan pelanggaran pidana. Pelaksanaan penegakan hukum hak cipta dilakukan apabila terdapat pihak yang mengadu dari pihak yang merasa dirugikan hasil karyanya.

Upaya Hukum dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta. Upaya penegak hukum dalam menegakkan keadilan di bidang hak cipta dilihat dari penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah *Law Enforcement* yang

---

[22] Sukadi, Imam. "*The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia*". Risalah Hukum, Vol. 7 No.1 26 Juni 2018, hlm 39-53.

merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas menjadikan hukum berlaku sebagai seharusnya.[23] Secara umum Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang bertugas menjalankan fungsi UU dan hukum itu sendiri, diantaranya Polisi, Jaksa, Hakim, Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

a. Pemerintah sebagai Penegak Hukum. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum hak cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementrian-kementerian, diantaranya:
   1) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam UU Hak Cipta, Kementrian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang hak cipta.
   2) Kementrian Komunikasi dan Informatika. Dalam Pasal 56 UU Hak Cipta, Kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran hak cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran hak cipta yang ada di internet.
   3) Kepolisian. Pasal 120 UU Hak Cipta mengatur tindak pidana terhadap hak cipta merupakan delik aduan. Dalam hal terjadi tindak pidana terhadap hak cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai dengan bukti yang menguatkan.

---

[23] Sri Pudyatmoko. 2007. "*Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*". Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm 17.

4) Hakim. Dalam UU Hak Cipta diatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam Pasal 112 sampai 119 UU Hak Cipta dengan penjatuhan hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.4.000.000.000 (4 milyar Rupiah). Tetapi kembali keputusan mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.

b. Upaya Hukum yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta. UU Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum di bidang hak cipta, diantaranya :\

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta hanya sebatas negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Jika diuraikan dari altenatif penyelesaian sengketa berdasarkan UU Hak Cipta, adalah sebagai berikut :

a) Negosiasi menurut Jackman (2005) adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan;

b) Mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela[24];

[24] Emirzon, Joni. 2000. "*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*". PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 67.

c) Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yaitu konsiliator. Namun, kesepakatan dan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh para pihak. Konsiliator melakukan tindakan-tindakan diantaranya mengatur waktu dan tempat, mengarahkan subyek pembicaraan dan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika tidak memungkinkan disampaikan langsung oleh pihak yang bersengketa.[25]

2) Arbitrase

Menurut Surbekti (1992) arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Landasan hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam Pasal 377 HIR.[26]

3. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum sebagai suatu sistem oleh pengaruh hukum yang kiranya terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut pendapat Achmad Ali mengutip pendapatnya dari Lawrence M. Friedman tentang unsur dalam sistem hukum menjadi 5 unsur sistem yaitu:[27]

---

[25] Munir, Faudy. 2003. "*Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*". Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 42. Dikutip dari Makur Hidayat, "*Stratefi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*". 2016. Kencana, Jakarta, hlm 14.

[26] Harahap, M Yahya. 2003. "*Arbitrase*". Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

[27] Achmad Ali. 2009. "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*". Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 203.

a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-insitusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain sebagainya;
b. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum;
d. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara *person* dari sosok penegak hukum;
e. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara *person* dari sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.

Kepemimpinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan pemimpin untuk melakukan komunikasi yang optimal sehingga mampu membangun kepercayaan. Komunikasi hukum dan sosialisasi hukum merupakan sub-elemen dari elemen kepemimpinan dalam suatu sistem hukum. Dengan kata lain, komunikasi hukum dan sosialisasi hukum merupakan faktor yang sangat esensial bagi efektifitas hukum. Secara umum dikatakan bahwa melalui komunikasi, seorang pemimpin ataupun penegak hukum, membangun kepercayaan dari masyarakatnya.[28]

Berkaitan dengan teori legal sistem menurut Friedman berarti supremasi hukum dapat dilakukan *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur

[28] Ibid, hlm 203.

hukum), *legal culture* (budaya hukum) dilaksanakan dan dikonkritkan aplikasi suatu tataran yang positif. Jika terkait pembajakan sinematografi bahwa masalah pokok dari penegakan hukum hak cipta terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

a. Faktor Undang-Undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang berdampak positif[29]. Asas tersebut antara lain:
    1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku;
    2) Undang-undang dibuat oleh penguasa tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
    3) Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama;
    4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
    5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
    6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan.[30]
b. Faktor Aparat Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum baik langsung dan tidak langsung. Kedudukan sosial

[29] Soerjono, Soekanto. 2014. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet 13 Rajawali Press, hlm 1.
[30] Ibid, hlm 11-13.

merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.[31] Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul berbagai konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*).[32] Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan[33];

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampik atau alat-alat yang memadai. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Saran dan prasarana mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan uang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.[34] Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa

[31] Ibid, hlm 18.
[32] Ibid, hlm 21.
[33] Ibid, hlm 34.
[34] Ibid.

adanya sarana atau prasarana, penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual[35];

d. Faktor Masyarakat yaitu lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus[36];

e. Faktor Budaya yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah.[37] Pasangan nilai kebendaan dan nilai keahklakan juga merupakan nilai yang bersifat universal. Selanjutnya pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme yang senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, oleh karena itu di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan mempertahankan statusquo. Di lain pihak ada anggapan yang kuat

---

[35] Ibid, hlm 44.
[36] Ibid, hlm 50.
[37] Ibid, hlm 61.

bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru.[38]

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan efektivitas penegakan hukum.

[38] Ibid, hlm 66-67.

f. Kerangka Pikir

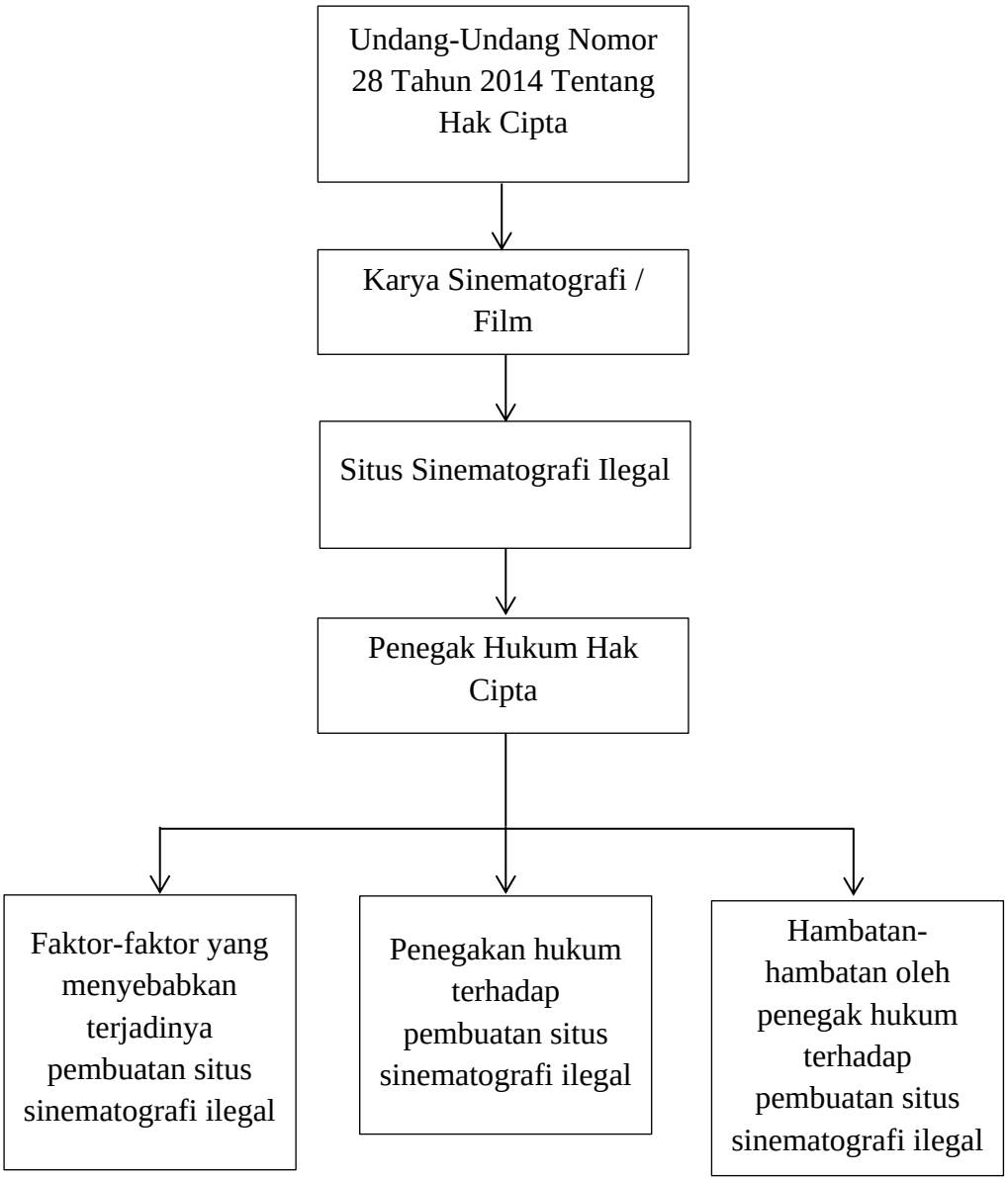

Gambar 1. Kerangka Pikir

Penulisan hukum dikaji mengenai pembajakan karya di bidang hak cipta menurut UU Hak Cipta, karya sinematografi yang merupakan karya pencipta telah dibajak menggunakan media internet melalui pembuatan situs sinematografi. Karya sinematografi merupakan bagian dari objek perlindungan hak cipta. Berkaitan

dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, hal ini juga berkaitan dengan bentuk digital dengan menggunakan jaringan internet untuk memasukkan film tersebut ke dalam situs penyedia layanan film secara gratis.

Pada akhir 2019 Kementrian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan Kemenkominfo tidak sembarangan memblokir situs sinematografi ilegal dan telah melakukan pemblokiran terhadap situs sinematografi ilegal. Bersama dengan kepolisian hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan apakah pembuatan situs sinematografi ilegal ini termasuk melanggar hukum. Penggunaan teknologi yang lebih besar dan perkembangan jaman yang cepat harus menjadi pertimbangan dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelanggar hak pencipta. Penegak hukum masih lambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap keberadaan situs sinematografi ilegal.

Dengan mengkajinya kesesuaian penegakan hukum melalui undang-undang, khususnya dalam UU Hak Cipta. Maka beberapa permasalahan yang diambil dari penjelasan yang telah diuraikan adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembuatan situs sinematografi ilegal, bentuk upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pembuatan situs sinematografi ilegal, dan hambatan-hambatan penegakan hukum mengapa situs sinematografi masih terjadi meski sudah ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah serta kaitannya.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.[39] Penelitian juga merupakan langkah ilmiah dalam mengatasi permasalahan berdasarkan fakta hukum untuk suatu tujuan yang tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.[40] Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah tipe hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan

---

[39] Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji. 2012. "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat".* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

[40] Ibid, hlm 15.

hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.[41] Tipe penelitian yang mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[42] Tipe penelitian hukum normatif ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta situs sinematografi.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga tercapai tujuan penelitian.[43] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yang dilakukan dengan cara merumuskan masalah dan tujuan penelitian terlebih dahulu dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum

---

[41] Ibid, hlm 24.

[42] I Gede A B Wiranata. 2017. "*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*". ZamZam Tower , Bandar Lampung, hlm 58.

[43] Ibid, hlm 164.

normatif adalah data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer yang diperoleh melalui narasumber dengan Penyidik Sub Unit I Indagsi tentang Hak Cipta. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah:

2. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundangan-undangan, yaitu diantaranya :
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
   c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
   d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.
3. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku, dokumen resmi, artikel, karya tulis, dan jurnal.
4. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian wawancara, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam hukum normatif.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian hukum normatif dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.[44] Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah dan mengutip dari buku-buku, perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penayangan karya situs sinematografi ilegal online di media internet.

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu studi pengkajiannya secara dengan membaca, mempelajari, mengkaji undang-undang, dokumen, arsip-arsip peraturan perundang-undangan baik cetak maupun elektronik.

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan teknik utama dalam pengumpulan data primer. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan seperangkat pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang pasti dan akurat dalam penyusunan skripsi peneliti, wawancara yang dilakukan oleh peneliti hanya sebagai pendukung dari data sekunder. Metode wawancara yang dilakukan adalah

---

[44] Abdulkadir, Muhammad. Op. Cit. hlm. 82.

wawancara terpimpin, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dan langsung kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak Penyidik Distrekrimsus Polda Bandar Lampung di Kota Baru.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

   Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang terkumpul apakah pokok bahasan dalam data tersebut sudah lengkap, benar dan relevan, sehingga apabila ada kekurangan pada data tersebut dapat diperbaiki atau dilengkapi.

2. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

   Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu penyusunan ulang terhadap suatu data secara berurutan, teratur dan logis agar dapat dipahami dengan mudah.

3. Sistematika Data (*Systematizing*)

   Sistematika Data (s*ystematizing*) yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan menempatkan suatu data sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran-

gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan mengutamakan kualitas dari data.[45] Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan.[46]

[45] Muhaimin, H. 2020. "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram University Press, NTB, hlm 127.

[46] Ibid, hlm 76.

BAB V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya pembuatan situs sinematografi ilegal disebabkan oleh faktor internal (dari luar) adalah faktor yang secara pasif mempermudah seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu dan faktor eksternal (dari dalam) adalah faktor yang secara aktif mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yaitu hasrat atau keinginan, terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku.
2. Penegakan hukum terhadap pembuatan situs sinematografi ilegal dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto yaitu dari faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan (UU Hak Cipta), faktor aparat penegak hukumnya (pihak-pihak yang menerapkan hukum), faktor sarana dan prasarana (fasilitas yang mendukung penegakan hukum), faktor masyarakat (masyarakat yang terlibat dalam pelanggaran situs sinematografi ilegal), dan faktor kebudayaan (budaya hukum dari penegak hukum dan masyarakat terkait pelanggaran situs sinematografi ilegal).
3. Hambatan penegak hukum terhadap pembuatan situs sinematografi ilegal, beberapa diantaranya adalah hambatan formil, karena hak cipta memberlakukan delik aduan dalam UU Hak Cipta maka harus menunggu

suatu pihak yang merasa dirugikan untuk melapor kepada pihak yang berwenang. UU Hak Cipta menyatakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni artinya setiap orang tidak bisa melaporkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang karena dianggap tidak memiliki kepentingan dalam hak cipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud UU Hak Cipta ini merupakan delik aduan. Teknologi juga berpengaruh menjadi hambatan yang dimiliki oleh para penegak hukum karena teknologi juga menyediakan tempat bagi para pelaku untuk memanipulasi pembentukan situs yang menyediakan situs sinematografi ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Achmad Ali. 2009. "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arif, Lutviansori. 2010. "*Konsep Dasar Hukum Hak Cipta*". Jogyakarta: Graha Ilmu.

-------. 2010. "*Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*". Semarang: Graha Ilmu.

Faudy, Munir. 2003. "*Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*". Bandung: Citra Aditya Bakti. Dikutip dari Makur Hidayat. 2016. "*Stratefi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*". Jakarta: Kencana.

Joni, Emirzon. 2000. "*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Iswi, Hariyani. 2020. "*Haki dan Warisan Budaya*". Jogjakarta: UGM Press.

L, Moelyatno. 1994. "*Kriminologi*". Jakarta: Bina Aksara.

M Yahya, Harahap. 2003. "*Arbitrase*". Jakarta: Sinar Grafika.

Muhaimin, H. 2020. "*Metode Penelitian Hukum*". Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ni Ketut, Supasti Dharmawan. 2017. "*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*". Jakarta: Deepublish.

R. Djubaedillah Muhammad Djumhana. 2014. "*Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahmi, Jened. 2014. "*Hukum Hak Cipta (Copyright Law)"*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rooseno, Harjowidigdo. 1993. "*Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*". Jakarta: Pustaka Sinar.

Saidin, H. OK. 2015. "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*. Jakarta: Rajawali Persada.

Satjipto, Rahardjo. 1987. "*Masalah Penegakan Hukum*". Bandung: Sinar Baru.

-------. 2001. "*Ilmu Hukum*". Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soelistyo, Henry. 2011. "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono, Soekanto. 1983. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta: Rajawali.

-------.2014. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 13 Rajawali Press.

-------dan Sri Madmudji. 2012. "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat".* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. 2010. "*Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*". Bandung: Oase Media.

Sri Pudyatmoko. 2009. "*Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*". Jakarta: Grasindo.

-------. 2007. "*Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*". Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Tim, Lindsey. 2010. "*Hak Kekayaan Intelektual*". Bandung: PT. Alumni.

Teguh dan Prasetyo. 2012. "*Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*". Jakarta: Rajawali Pers.

Wiranata, I Gede A B. 2017. "*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*". Bandar Lampung: ZamZam Tower.

Yusran, Isnaini. 2010. "*Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak kekayaan Intelektual)*". Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal :

Ellysinta, Vivia. 2020. "*Pengaruh Ilegal Movie Streaming Terhadap Popularitas Film Bagi Mahasiswa*" Vol 6, No. 1 Tahun 2020.

Stefano, Daniel Andre. 2016. "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*)". Vol 5, No. 3 Tahun 2016.

Imam, Sukadi. "*The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia*". Risalah Hukum, Vol. 7 No.1 Tahun 2018.

Wibowo, Tangguh Okta. 2018. "*Fenomena* Website *Streaming Film Di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik*." Vol. 6 No. 2 Tahun 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

E. Website :

htsttps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75fc3500d76/jenis-jenis-ciptaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film/.

https://cakraningrat8.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-media-streaming.html.

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-I-P3DI-Januari-2020-208.pdf.

https://www.wipo.int/pressroom/en/stories/ip_and_film.html.

https://www.gatra.com/detail/news/524726/milenial/tahun-ini-224-situs-film-bajakan-di-internet-ditutup-pemerintah.

F. Skripsi :

Dyhah, Resti. 2019. “Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Dan Unduh Gratis Di Era Revolusi Industri 4.0”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Jawa Tengah.

Rahayu, Sri. 2017. “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah.